



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 35 TAHUN 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 10 TAHUN  
2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI  
HARGA BAHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DALAM  
KEGIATAN PASAR MURAH MENYAMBUT BULAN RAMADHAN DAN  
HARI RAYA IDUL FITRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam Kegiatan Pasar Murah menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri telah diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2016;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal maka perlu merubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam Kegiatan Pasar Murah Menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun

2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam Kegiatan Pasar Murah menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PASAR MURAH MENYAMBUT BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah Menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri ( Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 10 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Ayat ( 4 ) diubah , sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut ;

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Tegal.
  4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.
  5. Subsidi harga adalah subsidi dari Pemerintah Kabupaten Tegal yang diberikan kepada masyarakat yang membeli Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) yang dijual dalam kegiatan Pasar Murah menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan membantu meringankan beban masyarakat serta upaya menekan inflasi di wilayah Kabupaten Tegal.
  6. Masyarakat penerima manfaat adalah masyarakat miskin Kabupaten Tegal sebagaimana kriteria yang tercatat di Badan Pusat Statistik.
  7. Tim Pelaksana Pasar Murah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang melaksanakan Kegiatan Pasar Murah menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
  8. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tegal.
  9. Penyedia Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat selanjutnya disebut Penyedia Barang adalah Pedagang/Pemilik Toko/Koperasi dan Penyedia Barang Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) lainnya yang berkedudukan di Tegal.
  10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
2. Ketentuan Pasal 6 Ayat ( 2 ) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut ;

#### **Pasal 6**

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pasar murah, dibentuk Tim Pelaksana Pasar Murah.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal selaku Penanggungjawab;
  - b. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal selaku Ketua Tim;

- c. Kepala Seksi Distribusi dan Tertib Niaga pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal selaku Sekretaris Tim ;
  - d. Anggota terdiri dari unsur:
    1. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tegal ;
    2. Staf Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal;
- (3) Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada anggota tim;
  - c. Melaksanakan pendistribusian paket sembako;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Biaya operasional Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal: 27 April 2017

BUPATI TEGAL,

  
ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 27 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 35